ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT SUAMI TIDAK MEMBAGI NAFKAH YANG RATA ANTARA ORANG TUA DAN MERTUA
(Studi Putusan Nomor: 455/Pdt. G/2013/PA. Spg)

A. Latar Belakang Masalah

Islam sudah menerangkan bahwa sesungguhnya jodoh seseorang sudah ditentukan sejak dia lahir di muka bumi ini. Yang selanjutnya pada saat dewasa pasti dia akan menemukan seseorang yang dirasa cocok dengannya. Dimana nantinya akan terjadi pertemuan antara dua anak manusia yang berlainan jenis. Hal tersebut merupakan hal yang manusiawi, karena semua itu sudah menjadi kodratnya sebagai manusia. Islam memberikan jalan untuk menyalurkan naluri manusia melalui sebuah ikatan yang suci, yakni ikatan perkawinan. Dimana perkawinan tidak dapat langsung dilakukan tanpa adanya rukun dan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Dan tanpa adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak calon suami dan calon isteri.

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia di dunia. Dan juga merupakan suatu akad yang memperbolehkan bergaul antara seorang laki-laki dan perempuan dan saling tolong menolong di antara keduanya serta dapat menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.[1] Dengan mengetahui hak dan kewajiban suami isteri, diharapkan bagi pasangan suami isteri dapat saling menyadari tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban. Karena kelanggengan dalam suat[1] vinan merupakan suatu tujuan yang sangat diharuskan dalam suatu keluarga, sehingga perkawinan itu bukan bersifat sementara melainkan selamanya sampai maut yang memisahkan. Dengan demikian perkawinan

[1] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakīnah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*warahmah*).[2]

Hukum perkawinan akan menjadi wajib apabila perkawinan tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan perkawinan.[3] Disebutkan pula dalam al-Qur'an surat Ar - Ruum ayat 21 tentang tujuan dari perkawinan, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[4]

Demikian pula dalam undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[5] Oleh karena banyaknya perintah Allah untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan itu perbuatan yang disenangi oleh Allah dan Nabi untuk dilakukan. Tetapi perintah Allah dan Rasul untuk

---

[2] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 17.

[3] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 91.

[4] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Madinah: Mujamma' Al Malik Fadh Li Thiba' At Al Mush-haf, 1418 H), 644.

[5] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa adanya persyaratan dan rukun-rukun yang harus dipenuhi.[6]

Adapun rukun dan syarat yang merupakan unsur penting dalam perkawinan. Mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan itu, sebagai orang muslim tentu saja harus mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu perkawinan. Perkawinan juga merupakan suatu pokok yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Dimana untuk terwujudnya tujuan tersebut sangat tergantung erat pada hubungan antara suami dan isteri.[7]

Ketika seorang laki-laki sudah mengikat hubungan dengan seorang perempuan dengan suatu janji perkawinan, maka pada saat itu juga telah jatuh tanggung jawab yang diemban oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Ketika akad nikah telah diucapkan oleh seorang suami, pada saat itu juga wajib bagi suami dan isteri untuk memenuhi hak dan kewajiban di dalam sebuah perkawinan. Dimana dalam sebuah keluarga, suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, karena suami adalah kepala keluarga dan tugas isteri adalah sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga.[8] Serta juga wajib membimbing, melindungi, dan memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan juga untuk belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.[9]

Nafkah merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan berumah tangga. Dimana seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah terhadap

---

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonseia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 44.
[7] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,* (Bandung: Sinar Baru Al-Gensido, 1994), 399.
[8] Bambang Sugono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 1.
[9] Kompilasi Hukum Islam, pasal 80 ayat 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isterinya dalam segala kondisi baik saat isteri dalam keadaan masih kecil, miskin atau kaya, sampai meskipun isterinya mempunyai cacat fisik. Karena jika nafkah tidak diberikan oleh suami kepada isteri dan anaknya, maka suami bisa dikatakan lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami. Akan tetapi, Jika suami sudah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan nafkah kepada keluarganya, maka dia telah menuntaskan masalah pertentangan dan perbedaan yang terjadi antara suami isteri. Seperti yang dijelaskan pula dalam QS. Ath-Thalaaq ayat: 7 tentang kewajiban suami menafkahi isteri, yang berbunyi:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".[10]

Mengenai menafkahi orang tua dan mertua. Dijelaskan pula dalam QS. Al-Israa' ayat 23, yang berbunyi:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا .

Artinya : "Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya".[11]

Dan juga dijelaskan pula dalam QS. An-Nisaa' ayat 36, yang berbunyi:

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.

[10] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, 946.
[11] *Ibid.,* 427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua ibu dan bapakmu".[12]

Kedua ayat tersebut adalah sebuah perintah dari Allah agar tidak menyekutukan-Nya dan perintah ini langsung diikuti perintah berbuat baik terhadap kedua orang tua. Dan dari bentuk berbuat baik tersebut adalah memberikan nafkah kepada keduanya dengan melihat kondisi dari suami tersebut.

Walaupun pada dasarnya dalam melaksanakan perkawinan itu telah terdapat kesepakatan/komitmen diantara suami isteri untuk selama-lamanya. Namun, tidak sedikit pasangan suami isteri yang akhirnya harus memilih berpisah alias bercerai. Dimana faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian.[13]

Oleh sebab itu, Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian.[14] Maksudnya adalah Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian, akan tetapi apabila rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, dan bila mempertahankannya akan berakibat menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, maka ikatan itu harus dikorbankan.[15]

Tetapi, hal ini sesungguhnya sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana dalam hadist nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, yang berbunyi:

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَبْغَضُ اَلْحَلَالِ عِنْدَ اَللَّه اَلطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.

Artinya: Ibnu Umar RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "sesuatu yang halal, tetapi dibenci Allah ialah Talak".[16]

---

[12] *Ibid.,* 123.
[13] Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian,* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 6.
[14] Djamiel Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 29.
[15] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam…*, 15.
[16] Kahar Mansyur, *Bulughul Maram 2,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak isteri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak isteri disebut dengan cerai gugat.[17] Perceraian dalam Islam memang diperbolehkan akan tetapi harus dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g. Suami melanggar taklik talak;
h. Peralihan agama atau murtad yaŋg menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.[18]

[17] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988), 202.
[18] Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam masyarakat, terdapat kasus isteri yang mengajukan gugatan perceraian karena suami dianggap tidak dapat membagi nafkah yang rata kepada orang tua dan mertuanya. Dengan Penggugat (Isteri) yang berumur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sampang, dan Tergugat (Suami), agama Islam, berumur 28 tahun, pekerjaan tukang service mesin cuci, bertempat tinggal di Propinsi Kalimantan Timur. Dimana pasangan suami isteri ini telah menikah sejak 21 Agustus 2007, yang telah dikaruniai 1 orang anak yang sudah berumur 4 tahun. Pasangan suami isteri ini sempat tinggal dirumah orang tua isteri (Penggugat) selama kurang lebih 1 tahun saat setelah melangsungkan perkawinan.

Kemudian mereka memutuskan untuk pindah ke Kalimantan di daerah Kutai Timur selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan di sebuah rumah kontrakan. Semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini harmonis, rukun, dan bahagia. Namun sejak bulan April 2013 keadaan rumah tangga pasangan ini mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran diantara keduanya. Dikarenakan suami (Tergugat) tidak membagi uang nafkah yang rata antara orang tua si isteri (Penggugat) dan mertua si isteri (orang tua suami/Tergugat). Dan juga suami (Tergugat) memaksa isteri untuk mengambil gajinya yang sudah terlambat 10 hari saat isterinya bekerja sebagai karyawan di 2 tempat yakni di rumah makan sate dan pabrik tempe pada saat mereka berada di Kutai.

Karena permasalahan tersebut, pasangan ini bertengkar dan suami berkata-kata kasar kepada isteri. Dan suami sering pulang dalam keadaan mabuk ketika mereka habis bertengkar. Akibat dari pertengkaran tersebut, antara suami dan isteri ini telah pisah tempat tinggal selama kurang labih 3 bulan sampai isteri (Penggugat) mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sampang. Selama berpisah selama 3 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak melakukan hubungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

layaknya suami isteri lagi. Sehingga dengan melihat keadaan rumah tangga yang seperti ini , penggugat sudah tidak sanggp lagi untuk berkumpul serumah dengan tergugat dengan jalan terbaiknya yaitu bercerai.

Pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Penggugat (Isteri) hadir sendiri, sedangkan Tergugat (Suami) tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah. Sehingga dengan ketidakhadiran tergugat tersebut mejelis hakim menyatakan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Penggugat mengajukan dua orang saksi. Saksi pertama adalah sebagai ayah kandung Penggugat. Saksi kedua adalah sebagai ibu kandung Penggugat. Kedua saksi tersebut sama-sama menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di kediaman oraang tua Penggugat kemudian pindah merantau ke Kalimantan. Namun sejak 6 bulan sebelumnya penggugat pulang kerumah saksi sendiri dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tergugat tidak dapat membagi rata nafkah antara orang tua dan mertua Penggugat. Saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil. Dikarenakan Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah membenarkan pernyataan Penggugat.

Dalam hal ini, mertua memang harus tetap dihormati sebagaimana menghormati orang tua sendiri. Walaupun kedudukan dari mertua adalah dibawah orang tua sendiri. Namun, tetap tidak boleh meremehkan dengan menyatakan tidak ada kewajiban taat kepada mertua. Seperti dalam putusan nomor: 455/Pdt.G/2013/PA Spg yang berada di kota Sampang, Madura.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa seorang isteri mengajukan peceraian kepada suaminya di Pengadilan Agama Sampang. Dikarenakan suaminya dianggap tidak dapat membagi uang nafkah yang rata antara orang tua dan mertuanya. Dan juga isteri merasa bahwa dirinya tidak pernah diberi nafkah oleh suaminya tersebut. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, suami sering berkata-kata kasar dan suami juga sering sekali pulang dengan kondisi mabuk. Sehingga isteri mengajukan gugatan ke suami untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra kepada dirinya.

Dalam perkara nomor: 455/Pdt.G/2013/PA Spg tersebut, ada beberapa hal yang menarik untuk diteliti oleh penulis mengenai pembagian nafkah yang tidak rata antara orang tua dan mertua. Maka dengan alasan-alasan tersebut menjadi pokok permasalahan. Oleh karena itu untuk mempermudah dan memahami masalah tersebut, dirumuskan pula judul guna menggambarkan pokok permasalahan yang akan dibahas nantinya, yaitu "**Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Akibat Suami Tidak Membagi Nafkah Yang Rata Antara Orang Tua Dan Mertua (Studi Putusan Nomor: 455/Pdt.G/2013/PA. Spg)**"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Kemudian masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Pembagian nafkah antara Orang tua dan mertua yang tidak merata.
2. Isteri merasa tidak pernah dinafkahi oleh suami.
3. Sering terjadi pertengkaran yang berujung pada kekerasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Suami sering mabukan-mabukan.
5. Suami sering berkata-kata kasar pada isteri.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Deskripsi putusan Pengadilan Agama Sampang nomor: 455/Pdt.G/2013/PA. Spg tentang pembagian nafkah yang tidak rata antara orang tua dan mertua.
2. Analisis hukum Islam terhadap pembagian nafkah yang tidak rata antara orang tua dan mertua.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim terhadap perceraian akibat suami tidak membagi nafkah yang rata antara orang tua dan mertua (Studi putusan nomor: 455/Pdt.G/2013/PA Spg.) ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perceraian akibat suami tidak membagi nafkah yang rata antara orang tua dan mertua (Studi putusan nomor: 455/Pdt.G/2013/PA Spg.) ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti oleh penyusun dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain yang sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan judul bahkan materi penelitian secara mutlak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari berbagai karya-karya ilmiah atau skripsi mengenai pembagian nafkah kepada orang tua dan mertua, terdapat beberapa karya yang sudah penyusun temukan, antara lain:

1. Skripsi Ayu Sandra Pratama, yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Atas Penambahan Nafkah Anak Setiap Pergantian Tahun (Studi kasus putusan nomor: 5667/Pdt.G/2013/PA. Kab. Malang)", penulis menjelaskan tentang penambahan nafkah anak setiap tahun berdasarkan asas kemaslahatan dengan menyesuaikan kemampuan dari bapaknya.[19]
2. Skripsi Anis Rosida, yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Hakim Atas Gugatan Nafkah Madiyah Dalam Putusan Nomor: 1606/Pdt.G/2013/PA Bangil", penulis menjelaskan tentang penolakan hakim atas gugatan nafkah madiyah dikarenakan isteri dinyatakan telah nusyuz dengan adanya ketidaktaatan isteri sebelum resmi menjadi isteri saat terjadi proses pemenuhan persyaratan perkawinan.[20]
3. Skripsi Luma' Sa'di Ghufron, yang berjudul "Analisis Yuridis Tentang Putusan Hakim Nomor: 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn Tentang Penolakan Permohonan Nafkah Anak Oleh Isteri Yang Dicerai Talak", penulis menjelaskan tentang penolakan majelis hakim mengenai angka nominal nafkah yang diajukan oleh isteri dalam perkara permohonan nafkah anak.[21]
4. Skripsi Hulaifatul Hamimah, yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA Malang Tentang Cerai Gugat Karena Tuntutan Nafkah (Studi kasus

[19] Ayu Sandra Pratama, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Atas Penambahan Nafkah Anak Setiap Pergantian Tahun (Studi Kasus Putusan nomor: 5667/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2014, Surabaya).

[20] Anis Rosida, "Analisis Hukum Islam terhadap Penolakan Hakim Atas Gugatan Nafkah Madiyah Dalam Putusan Nomor: 1606/Pdt.G/2013/PA Bangil" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2014, Surabaya).

[21] Luma' Sa'di Ghufron, "Analisis Yuridis Tentang Putusan Hakim Nomor 2781/Pdt.G/2012/PA Tbn tentang Penolakan Permohonan Nafkah Anak Oleh Isteri Yang Dicerrai Talak " (Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2014, Surabaya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkara Nomor: 2193/Pdt.G/2012/PA.Mlg)", penulis menjelaskan tentang hakim yang tidak membatasi kadar nafkah yang diberikan suami kepada isterinya, akan tetapi hakim melihat dari kurangnya nafkah atau ketidak puasan isteri dalam menerima nafkah dari suami.[22]

5. Skripsi Achmad Habibul Alim Mappiasse, yang berjudul "Hak Anak Atas Nafkah Terhutang Ayah Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif (Studi Putusan MA No. 608/K/AG/2003)", penulis menjelaskan tentang kelalaian dari seorang ayah yang tidak menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada anaknya, sehingga anak tersebut yang diwakili oleh ibu atau walinya dapat meminta nafkah yang belum terpenuhi melalui pengadilan.[23]

Namun sepanjang pengetahuan penyusun, belum ada suatu karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang Perceraian akibat pembagian nafkah yang tidak rata antara orang tua dan mertua. Dimana penelitian ini nantinya akan menjelaskan bagaimana perceraian bisa terjadi dengan adanya penyebab yang terjadi di dalam putusan nomor: 455/Pdt.G/2013/PA.Spg. Dengan demikian, maka penelitian yang akan penyusun bahas dalam skripsi ini masih tergolong baru karena belum ada yang melakukan kajian penelitian ini.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan perceraian akibat suami tidak membagi nafkah yang rata antara orang tua dan mertua.

[22]Hulaifatul Hamimah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA Malang Tentang Cerai Gugat Karena Tuntutan Nafkah (Studi Kasus Perkara Nomor: 2193/Pdt.G/2012/PA Mlg)" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2013, Surabaya).

[23]Achmad Habibaul Alim Mappiasse, "Hak Anak Atas Nafkah Terhutang Ayah Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif (Studi Putusan MA No. 608/K/AG/2003)" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2015, Yogyakarta).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusan hakim nomor: 455/Pdt.G/2013/PA Spg. di Pengadilan Agama Sampang yang perceraian akibat suami tidak membagi nafkah yang rata antara orang tua dan mertua.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penyusunan skripsi ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi perkembangan ilmu di bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan pembagian nafkah kepada orang tua dan mertua.
2. Secara praktis, hasil penyusunan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan para pengkaji hukum Islam dengan studi mengenai pembagian nafkah antara orang tua dan mertua.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka disini akan dijelaskan maknanya sebagai berikut :

1. Hukum Islam: Segala aturan atau hukum-hukum yang mengatur yang akan dijadikan pedoman oleh umat Islam. Dimana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hadist, kaidah fikih, dan putusan pengadilan.
2. Perceraian: Putusnya suatu ikatan perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Suami Tidak Membagi Nafkah Yang Rata: Tidak dapat memberikan rezeki atau nafkah dalam jumlah yang sama antara orang tua dan mertuanya.
4. Orang Tua dan Mertua: Merupakan orang yang sama kedudukannya apabila sudah menikah dan wajib memberi rezeki kepada mereka saat berkecukupan.

H. Metode Penelitian

1. Data Yang dikumpulkan

   Data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

   a. Data mengenai isi Putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor : 455/Pdt.G/2013/PA Spg.
   b. Data tentang hukum Islam mengenai pembagian nafkah suami kepada isteri, orang tua, dan mertua.

2. Sumber Data

   Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, dilakukan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penyusunan skripsi ini tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yakni:

   a. Sumber primer dalam penelitian ini adalah data hasil dokumen yang berisi tentang berkas perkara putusan nomor: 455/Pdt.G/2013/PA Spg.
   b. Sumber sekunder merupakan data yang diperoleh dari berkas perkara buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti:

      1. Kahar Mansyur, Bulughul Maram 2.
      2. Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam.
      3. Muhammad Syarifuddin, Hukum Perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ni adalah dokumentasi. Yang merupakan suatu teknik untuk menghimpun dan mengumpulkan data tertulis dengan menggunakan konten analisis. Penulis mengumpulkan data tertulis terkait putusan Pengadilan Agama Sampang nomor: 455/Pdt.G/2013/PA Spg. Dan kemudian menelaah sumber data sekunder yang berupa buku maupun literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang selanjutnya akan disusun menjadi kerangka pembahasan yang kemudian dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai pembagian nafkah yang tidak rata antara orang tua dan mertua.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lain, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalaahn.
2. Organizing, yaitu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian, agar antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya saling berhubungan.
3. Analisis, yaitu rangkuman sejumlah data yang telah diperoleh kemudian dijabarkan dengan menggunakan fakta-fakta yang sudah ada, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasan penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yaitu penelitian terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Sampang tentang putusan perceraian akibat pembagian nafkah yang tidak rata antara orang tua dan mertua nomor: 455/Pdt.G/2013/PA Spg.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif analisis verifikatif, yaitu teknik analisa data dengan cara memaparkan atau menjelaskan data sesuai apa adanya yang dalam penelitian ini adalah pendeskripsian penyebab perceraian yang kemudian dianalisa dan diverifikasi dalam hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab. Dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berhubungan. Adapun sistematika penyusunan skripsi ini adalah sabagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang landasan teori yang berisikan pengertian perceraian, rukun dan syarat-syarat perceraian, dasar hukum perceraian, dan sebab-sebab perceraian. Dan juga mengenai nafkah yang meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam, pembagian nafkah dan juga undang-undang yang berlaku.

Bab Ketiga, berisi tentang penjelasan dan pendeskripsian mengenai putusan Pengadilan Agama Sampang nomor: 455/Pdt.G/2013/PA Spg yang terdiri dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompetensi pengadilan Agama Sampang, dan dasar hukum yang digunakan majelis hukum untuk memutus perkara.

Bab Keempat, berisi tentang penjelasan analisis hukum Islam mengenai perceraian akibat pembagian nafkah yang tidak rata antara orang tua dan mertua.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian serta saran terhadap beberapa hal yang meliputi di dalam penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id